



PUTUSAN

Nomor: 052/Pdt.G/2013/PA Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

----- m e l a w a n -----

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai
Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan nomor register 052/Pdt.G/2013/PA.Tli, tanggal 21 Maret 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 1990, sebagaimana Kutipan Sijil Nikah nomor - tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Februari 1990 yang dikeluarkan oleh Imam Daerah Tawau, Sabah, Malaysia;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di BATUA selama dua minggu kemudian kembali ke Tolitoli di rumah orang tua Pemohon selama tiga tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di TOLITOLI selama satu tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di TOLITOLI dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan masing-masing bernama:-----

ANAK I, umur 21 tahun;-----

ANAK II, umur 17 tahun;-----

ANAK III, umur 14 tahun;-----

ANAK IV, umur 07 tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2009 atau 29 tahun usia perkawinan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan bahagia lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu:
 - a. Karena Termohon selalu memaksa Pemohon untuk mendapatkan penghasilan lebih padahal gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sangatlah minim;
 - b. Termohon telah menjalin hubungan memang dengan pria idaman lain yang Pemohon tidak tahu namanya, namun Pemohon sering mendapat Termohon berhubungab lewat HP baik telpon maupun SMS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Termohon juga selalu memancing pertengkaran dengan Pemohon apabila Pemohon berada di rumah karena selalu minta uang belanja yang menurut Pemohon sudah di luar batas kewajaran;
6. Bahwa pada bulan Juni 2009 Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di TOLITOLI dan telah berlangsung selama tiga tahun tujuh bulan namun masih tetap ada hubungan komunikasi karena Termohon masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk melakukan perceraian melalui Kantor Pengadilan Agama;-----
8. Bahwa telah ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudi kiranya Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Malaysia dan setelah Pemohon dan Termohon kembali ke Indonesia, Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon namun kenyataannya perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir.



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 Tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menilai bahwa apakah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di muka berdasar hukum (beralasan hukum) atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri, maka dalam waktu satu tahun setelah suami istri kembali ke Indonesia surat bukti mereka harus di daftarkan pada kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Malaysia pada tanggal 3 Februari 1990 dan setelah Pemohon dan Termohon kembali ke Indonesia, menurut pengakuan Pemohon perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon, namun ternyata perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) mensyaratkan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bagi Pemohon dan Termohon yang perkawinannya dilangsungkan di Luar Negeri harus taat pada undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan



Pemohon dengan Termohon tergolong perkawinan sirri, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan sirri Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan sirri Pemohon dengan Termohon tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan perceraian, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/ N.O).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (N.O/ Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 15 April 2012 Masehi, bertepatan tanggal 5 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami, Drs Nurmaali. selaku Ketua Majelis, Noor Aini. Dan St. Hatijah, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu



juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis
ttd./

Drs.Nurmaali

Hakim Anggota I
ttd./

Hakim Anggota II
ttd./

Dra. Noor Aini

St. Hatijah, S.HI.

Panitera Pengganti
ttd./

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341. 000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera,

Putusan No. 052/Pdt.G/2013/PA.Tli.

Halaman | 7



ttd./

Muh. Azas Ali, SHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)